

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Ide atau pemikiran manusia merupakan muara dari segala bentuk kreatifitas yang selayaknya dihargai dan memperoleh perlindungan hukum. Dunia modern ini melihat peluang yang dibawa oleh teknologi, dengan demikian, memulai mengembangkan dan memanfaatkan teknologi baru untuk mendapatkan lebih banyak daya dan akses, dan mempermudah proses, seperti bagaimana teknologi merubah cara manusia dalam sistem pembayaran.

Menurut Sadono Sukirno, fungsi uang dalam sistem perekonomian dapat dibagi menjadi empat jenis, yaitu:

- a. Untuk melancarkan kegiatan tukar menukar.
- b. Untuk menjadi satuan nilai.
- c. Untuk ukuran bayaran yang ditunda.
- d. Sebagai alat penyimpan nilai.¹

Uang sebagai perantara tukar menukar memudahkan transaksi dimana “uang yang dimilikinya dapat dengan mudah ditukarkan dengan barang-barang yang diinginkannya”.² Uang sebagai satuan nilai memberikan tolak ukur dari nilai barang atau jasa yang dipertukarkan, yaitu “nilai sesuatu barang dapat dengan mudah dinyatakan, yaitu dengan menunjukkan jumlah uang yang diperlukan untuk memperoleh barang tersebut”.³ Uang sebagai alat bayaran tertunda berarti “para pembeli memperoleh barangnya terlebih dahulu dan membayarnya pada masa

¹ Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar*, Ed.3, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, h. 268.

² *Ibid.*

³ Sadono Sukirno, *Op.Cit*, h. 269.

yang akan datang”.⁴ Uang sebagai alat penyimpanan nilai “memungkinkan kekayaan seseorang disimpan dalam bentuk uang”.⁵ Dengan kata lain, uang berfungsi sebagai aset yang dapat disimpan, diambil dan dipertukarkan di lain waktu, dan ketika diambil lagi dapat dipergunakan. Secara umum, penyimpanan nilai adalah sesuatu yang mempertahankan daya beli ke masa depan.⁶

N. Gregory Mankiw berpendapat bahwa bentuk uang dapat dibagi menjadi dua, yakni uang komoditas (*commodity money*) dan uang fiat (*fiat money*). Uang komoditas merupakan alat tukar yang memiliki nilai intrinsik disamping nilai nominalnya atau nilai barangnya, contohnya seperti logam emas yang dijadikan sebagai mata uang.⁷ Uang fiat merupakan alat tukar yang nilainya telah ditetapkan oleh pemerintah dan bank sentral, dan tidak memiliki nilai intrinsik, contohnya seperti kertas uang Rupiah dan logam uang.⁸

Dari macam-macam fungsi dan bentuk mata uang, mata uang adalah alat yang diberi nilai dan fungsi oleh masyarakat sebagai alat pembayaran yang sah. Oleh karena mata uang lahir dari masyarakat, uang juga memiliki kapasitas untuk berevolusi dengan menyesuaikan karakter jaman. Hal ini dapat dilihat bahwa uang telah dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, terutama adanya akses internet, yang menyebabkan masyarakat telah bergerak maju ke arah pembayaran non-tunai dengan kartu kredit, uang elektronik transfer, bahkan chip ponsel. Pesatnya perkembangan teknologi melahirkan pembayaran dengan mata uang *virtual*, salah satunya adalah pembayaran dengan bitcoin.

⁴ *Ibid.*

⁵ Sadono Sukirno, *Op.Cit*, h. 270.

⁶ Wikipedia, “Store of Value”, www.wikipedia.org/wiki/Store_of_value, 8 Januari 2018, h.1, dikunjungi pada tanggal 13 Februari 2018.

⁷ N. Gregory Mankiw, *Principles of Macroeconomics*, Ed. 4, Mason, Thomson Higher Education, 2007, h.339.

⁸ *Ibid*, h.340.

Bitcoin merupakan mata uang digital yang disebut sebagai *cryptocurrency*. Bitcoin tidak dikendalikan oleh bank sentral, tetapi dihasilkan dari jaringan komputer yang terdesentralisasi menggunakan perangkat lunak komputer untuk memecahkan masalah matematika. Pembayaran *virtual* ini bergantung dengan *cryptographic technology* yang disebut sebagai teknologi *blockchain*.⁹

Peraturan tentang uang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang (selanjutnya disebut sebagai UU Mata Uang). Filosofisnya dikeluarkannya UU Mata Uang terdapat di bagian konsideran butir b, menimbang “bahwa Mata Uang diperlukan sebagai alat pembayaran yang sah dalam kegiatan perekonomian nasional dan internasional guna mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Pengertian Mata Uang terdapat pada Pasal 1 butir 1 UU Mata Uang, yaitu: “Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah”.

Pasal 1 butir 2 UU Mata Uang menjelaskan bahwa uang “adalah alat pembayaran yang sah”. Uang terbagi dalam kertas uang dan logam uang. Kertas uang menurut Pasal 1 butir 6 UU Mata Uang adalah “bahan baku yang digunakan untuk membuat Rupiah kertas yang mengandung unsur pengaman dan yang tahan lama”. Sedangkan logam uang menurut Pasal 1 butir 7 UU Mata Uang adalah “bahan baku yang digunakan untuk membuat Rupiah logam yang mengandung unsur pengaman dan yang tahan lama”.

Perihal ciri Rupiah terdapat dalam Pasal 1 butir 5 UU Mata Uang, yakni: “ta-

⁹ Adam Rothstein, *The End of Money*, London, John Murray Learning, 2017, h. 3.

nda tertentu pada setiap Rupiah yang ditetapkan dengan tujuan untuk menunjukkan identitas, membedakan harga atau nilai nominal, dan mengamankan Rupiah tersebut dari upaya pemalsuan”.

Sesuai ketentuan Pasal 2 UU Mata Uang menentukan macam rupiah sebagai berikut: “(1) Mata Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah; (2) Macam Rupiah terdiri atas Rupiah kertas dan Rupiah logam; (3) Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimbolkan dengan Rp”. Sedangkan nilai harga Rupiah tercantum dalam Pasal 3 UU Mata Uang sebagai berikut:

- (1) Harga Rupiah merupakan nilai nominal yang tercantum pada setiap pecahan Rupiah.
- (2) Satu Rupiah adalah 100 (seratus) sen.
- (3) Pecahan Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bank Indonesia yang berkoordinasi dengan Pemerintah.
- (4) Dalam menetapkan pecahan Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia berkoordinasi dengan Pemerintah memperhatikan kondisi moneter, kepraktisan sebagai alat pembayaran, dan/atau kebutuhan masyarakat.
- (5) Perubahan harga Rupiah diatur dengan Undang-Undang.

Berbicara tentang pengelolaan rupiah, diakui dengan jelas dalam Pasal 11 UU

Mata Uang sebagai berikut:

- (1) Pengelolaan Rupiah meliputi tahapan:
 - a. Perencanaan;
 - b. Pencetakan;
 - c. Pengeluaran;
 - d. Pengedaran;
 - e. Pencabutan dan Penarikan; dan
 - f. Pemusnahan.
- (2) Perencanaan, Pencetakan, dan Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bank Indonesia yang berkoordinasi dengan Pemerintah.
- (3) Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan Pengeluaran, Pengedaran, dan/atau Pencabutan dan Penarikan Rupiah.
- (4) Dalam melaksanakan Pengedaran Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia menentukan nomor seri uang kertas.
 - a. Perencanaan;
 - b. Pencetakan;

- c. Pengeluaran;
- d. Pengedaran;
- e. Pencabutan dan Penarikan; dan
- f. Pemusnahan.

Dipertegas dengan ketentuan Pasal 16 UU Mata Uang yang mengatur mengenai peredaran mata uang, yakni:

- (1) Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang mengedarkan Rupiah kepada masyarakat.
- (2) Pengedaran Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bank Indonesia sesuai dengan kebutuhan jumlah uang beredar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mengedarkan Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Perihal menggunakan rupiah diatur dalam Pasal 21 UU Mata Uang, yakni:

- (1) Rupiah wajib digunakan dalam:
 - a. Setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
 - b. Penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau
 - c. Transaksi keuangan lainnya, yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku lagi:
 - a. Transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. Penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri;
 - c. Transaksi perdagangan internasional;
 - d. Simpanan di bank dalam bentuk valuta asing; atau
 - e. Transaksi pembiayaan internasional.

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal UU Mata Uang di atas, dikaitkan dengan perkembangan pengertian mata uang yang mempunyai nilai dalam transaksi antara lain dikenal dengan bitcoin yang termasuk mata uang *virtual*, menarik bagi saya untuk membuat tesis dengan judul **KEABSAHAN CRYPTOCURRENCY SEBAGAI OBYEK KOMODITI PERDAGANGAN DI INDONESIA.**

I. 2. RUMUSAN MASALAH

Bertolak dari paparan latar belakang masalah tersebut di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah bitcoin dapat diperdagangkan secara sah di Indonesia?
2. Apakah kasus penipuan dalam transaksi bisnis bitcoin merupakan *cybercrime*?

I. 3. TUJUAN PENELITIAN

1. Tujuan Akademis

- a. Penulisan ini dibuat untuk melengkapi dan merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.

2. Tujuan Praktis

- a. Untuk lebih memahami bagaimana pengaturan tentang bitcoin di Indonesia.
- b. Untuk mendapatkan pemahaman tentang akibat hukum yang ditimbulkan oleh pembayaran dan transaksi bisnis yang menggunakan bitcoin.

I. 4. METODE PENELITIAN

a. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang di digunakan adalah yuridis normatif dengan melakukan studi pustaka yang menggunakan berbagai teori hukum serta peraturan perundang-undangan.

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah berdasarkan *Statue Approach*, yaitu pendekatan melalui peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan isu hukum yang dibahas, dan *Doctrinal Approach*, yaitu pendekatan dengan melihat doktrin para ahli hukum yang terdapat dalam

literatur.

c. Sumber Penelitian Hukum

i. Bahan hukum primer merupakan bahan yang berupa Undang-Undang:

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 Tentang Kementerian Perdagangan.
- Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*).
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik, Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Finansial Teknologi.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- ii. Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang berupa doktrin, konsep, asas yang terdapat dalam berbagai literatur, pendapat ahli, catatan perkuliahan dan lain-lain.

d. Langkah Penelitian

i. Langkah Pengumpulan

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi, klasifikasi serta sistematisasi. Inventarisasi dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum terkait dengan permasalahan penelitian melalui studi pustaka. Selanjutnya, bahan-bahan hukum tersebut diklasifikasikan sesuai dengan rumusan masalah. Kemudian, bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis agar dapat dipelajari dan dipahami lebih mudah.

ii. Langkah Analisa

Penelitian ini terdiri dari pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui studi pustaka yang kemudian diikuti dengan analisis kasus dengan metode deduktif. Metode penelitian tersebut berawal dari keadaan yang bersifat umum, dalam hal ini adalah peraturan perundangan-undangan dan doktrin, yang diterapkan dalam rumusan masalah yang akan menjadi hal yang bersifat khusus. Penelitian ini menggunakan metode deduksi. Metode deduksi mempunyai pengertian, yaitu penelitian ini berawalan dari bahan hukum yang bersifat umum, dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan dan doktrin, yang diterapkan dalam rumusan masalah yang akan menghasilkan jawaban yang bersifat khusus. Untuk memperoleh jawaban yang sah, digunakan penafsiran

otentik dan sistematis. Penafsiran otentik merupakan penafsiran yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri. Sedangkan penafsiran sistematis merupakan penafsiran yang diperoleh dengan melihat hubungan antar pasal atau ayat dari peraturan hukum itu sendiri.

I.5. KERANGKA TEORITIK

Instrumen pembayaran atau alat pembayaran merupakan media yang digunakan dalam pembayaran.¹⁰ Terkait sistem pembayaran, Guitian berpendapat:

*A payment system encompasses a set of instruments and means generally acceptable in making payments; the institutional and organizational framework governing such payments (including prudential regulation); and the operating procedures and communications network used to initiate and transmit payment information from payer to payee and to settle payments”.*¹¹

Dengan kata lain, sistem pembayaran merupakan alat untuk melakukan pembayaran yang diterima secara umum; adanya lembaga dan organisasi yang mengatur pembayaran (termasuk *prudential regulation*); adanya prosedur operasi dan jaringan komunikasi yang digunakan untuk memulai, mengirimkan informasi pembayaran dari pembayar ke penerima pembayaran dan untuk menyelesaikan pembayaran.

Sistem pembayaran di Indonesia dibagi menjadi dua, yakni tunai dan non-tunai. Pengertian instrumen pembayaran tunai adalah “uang kartal yang terdiri dari uang kertas dan uang logam yang sudah kita kenal selama ini. Sementara instrumen pembayaran non-tunai, dapat dibagi lagi atas alat pembayaran non-tunai dengan media kertas atau lazim disebut *paper-based instrument* seperti, cek, bilyet

¹⁰ Biro Pengembangan dan Kebijakan Sistem Pembayaran (Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran), *Pengantar Sistem Pembayaran dan Instrumen Pembayaran*, <https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/edukasi/Pages/edukasisp5.aspx>, 12 Agustus 2006, h.2, dikunjungi pada tanggal 10 Februari 2019.

¹¹ *Ibid.*

giro, wesel dan lain-lain serta alat pembayaran non-tunai dengan media kartu atau lazim disebut *card-based instrument* seperti kartu kredit, kartu debit, kartu ATM dan lain-lain”.¹² Seiring berkembangnya teknologi digital, melahirkan pula alat pembayaran dengan menggunakan teknologi *microchips* yang dikenal dengan uang elektronik, serta mata uang digital (*cryptocurrency*) yang dikenal sebagai bitcoin. Namun, keduanya memiliki karakteristik yang sangat berbeda.¹³

Bitcoin adalah mata *virtual currency* yang diciptakan pada tahun 2008 oleh seseorang atau sekelompok orang yang tidak dikenal yang menggunakan nama alias Satoshi Nakamoto. Berfungsi sebagai mata uang virtual yang disebut sebagai *cryptocurrency*, jaringan bitcoin terdesentralisasi dan transaksi pembayaran tidak melibatkan bank sentral. Entitas bitcoin bukanlah entitas fisik; mereka tidak dicetak dalam bentuk uang kertas maupun koin. Namun, bitcoins disimpan dalam file digital yang disebut “*wallet*” atau “dompet”. Dompet tersebut digunakan untuk mengirim bitcoin kepada orang lain, menggunakan perangkat lunak pada ponsel atau komputer.¹⁴

Solikin dan Suseno berpendapat bahwa fungsi uang dikategorikan menjadi empat, yaitu sebagai:

- (1) Alat tukar (*medium of exchange*): Fungsi uang sebagai alat tukar memudahkan transaksi dimana seseorang dengan secara langsung menukarkan uang dengan barang atau jasa yang diperlukan kepada orang lain yang menghasilkan barang atau jasa tersebut.
- (2) Alat penyimpanan nilai (*store of value*): Fungsi uang sebagai alat penyimpanan nilai berperan sebagai aset dimana uang merupakan kekayaan dalam bentuk-bentuk barang berharga yang dapat dipergunakan di masa yang akan datang. Dalam hal ini, bentuk-bentuk barang berharga antara lainnya adalah berupa tanah, rumah, dan benda berharga lainnya.

¹² Biro Pengembangan dan Kebijakan Sistem Pembayaran (Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran), *Loc.Cit.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Adam Rothstein, *Op.Cit*, h. 3.

- (3) Satuan hitung (*unit of account*): Fungsi uang sebagai satuan hitung memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan penilaian terhadap nilai suatu barang. Dengan mengetahui nilai atau harga dari barang, masyarakat akan mengetahui berapa banyak barang yang harus disediakan dan berapa banyak barang yang harus dibeli, dan hal ini memudahkan tukar-menukar akan lebih mudah dilaksanakan.
- (4) Ukuran pembayaran yang tertunda (*standard for deferred payment*): Fungsi uang sebagai ukuran pembayaran yang tertunda akan mempermudah seseorang dalam melakukan transaksi pinjam-meminjam karena uang merupakan “salah satu cara untuk menghitung jumlah pembayaran pinjaman tersebut”.¹⁵

Secara normatif, pengertian mata uang tertuang dalam Pasal 1 ayat (1), (2), dan (3) UU Mata Uang:

1. Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah.
2. Uang adalah alat pembayaran yang sah.
3. Bank Indonesia adalah bank sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Yuliadi berpendapat bahwa definisi uang menurut hukum adalah sesuatu yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai uang dan sah untuk alat transaksi perdagangan, sedangkan definisi uang menurut fungsi adalah sesuatu yang secara umum dapat diterima dalam transaksi perdagangan serta untuk pembayaran hutang-piutang.¹⁶

Uang terbagi dalam kertas uang dan logam uang. Kertas uang menurut Pasal 1 butir 6 UU Mata Uang adalah “bahan baku yang digunakan untuk membuat Rupiah kertas yang mengandung unsur pengaman dan yang tahan lama”, sedangkan logam uang menurut Pasal 1 butir 7 UU Mata Uang “adalah bahan baku yang digunakan untuk membuat Rupiah logam yang mengandung unsur pengaman dan yang tahan lama”.

¹⁵ Solikin dan Suseno, *Uang: Pengertian, Penciptaan dan Peranannya dalam Perekonomian*, Jakarta, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan, 2002, h.2-3.

¹⁶ Yuliadi, *Ekonomi Moneter*, PT. Ideks, Jakarta, 2004, h..4

Perihal ciri rupiah terdapat dalam Pasal 1 butir 5 UU Mata Uang “adalah tanda tertentu pada setiap Rupiah yang ditetapkan dengan tujuan untuk menunjukkan identitas, membedakan harga atau nilai nominal, dan mengamankan Rupiah tersebut dari upaya pemalsuan”.

Pasal 2 UU Mata Uang menentukan macam rupiah sebagai berikut: “(4) Mata Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah; (5) Macam Rupiah terdiri atas Rupiah kertas dan Rupiah logam; (6) Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimbolkan dengan Rp”. Nilai harga rupiah tercantum dalam Pasal 3 UU Mata Uang sebagai berikut:

- (1) Harga Rupiah merupakan nilai nominal yang tercantum pada setiap pecahan Rupiah.
- (2) Satu Rupiah adalah 100 (seratus) sen.
- (3) Pecahan Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bank Indonesia yang berkoordinasi dengan Pemerintah.
- (4) Dalam menetapkan pecahan Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia berkoordinasi dengan Pemerintah memperhatikan kondisi moneter, kepraktisan sebagai alat pembayaran, dan/atau kebutuhan masyarakat.
- (5) Perubahan harga Rupiah diatur dengan Undang-Undang.

Berbicara tentang pengelolaan rupiah, diakui dengan jelas dalam Pasal 11 UU Mata Uang sebagai berikut:

- (1) Pengelolaan Rupiah meliputi tahapan:
 - a. Perencanaan;
 - b. Pencetakan;
 - c. Pengeluaran;
 - d. Pengedaran;
 - e. Pencabutan dan Penarikan; dan
 - f. Pemusnahan.
- (2) Perencanaan, Pencetakan, dan Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bank Indonesia yang berkoordinasi dengan Pemerintah.
- (3) Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan Pengeluaran, Pengedaran, dan/atau Pencabutan dan Penarikan Rupiah.
- (4) Dalam melaksanakan Pengedaran Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia menentukan nomor seri uang kertas.

Dipertegas dengan ketentuan Pasal 16 UU Mata Uang yang mengatur mengenai pengedaran mata uang, yakni:

- (1) Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang mengedarkan Rupiah kepada masyarakat.
- (2) Pengedaran Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bank Indonesia sesuai dengan kebutuhan jumlah uang beredar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mengedarkan Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Perihal menggunakan rupiah diatur dalam Pasal 21 UU Mata Uang, yakni:

- (1) Rupiah wajib digunakan dalam:
 - a. Setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
 - b. Penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau
 - c. Transaksi keuangan lainnya, yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku lagi:
 - a. Transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. Penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri;
 - c. Transaksi perdagangan internasional;
 - d. Simpanan di bank dalam bentuk valuta asing; atau
 - e. Transaksi pembiayaan internasional.

Pasal 21 ayat (1) UU Mata Uang menyatakan bahwa rupiah wajib digunakan dalam: “a. setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran; b. penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau; c. transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Definisi mata uang juga disebut sebagai “*social institution*” atau “institusi sosial”, yakni alat yang diciptakan oleh masyarakat yang berevolusi. Karena uang lahir dari masyarakat, maka uang memiliki kapasitas untuk berevolusi dan beradaptasi sesuai perkembangan jaman. Kapasitas uang yang berevolusi tidak

lepas dari perkembangan jaman dimana fungsi uang telah terpengaruh dan diperluas oleh perkembangan teknologi.¹⁷

Hal ini menyebabkan masyarakat bergerak maju pada “*cashless society*”.¹⁸ *Cashless society* berarti transaksi keuangan diselenggarakan dalam format elektronik daripada menggunakan uang kertas atau koin. Transaksi elektronik biasanya dilakukan melalui transfer informasi digital atau juga disebut sebagai uang elektronik antara pihak yang bertransaksi.¹⁹

Peraturan uang elektronik diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik (selanjutnya disebut sebagai PBI No.20/6/PBI/2018). Definisi uang elektronik tertuang dalam Pasal 1 angka 3 PBI No.20/6/PBI/2018, yakni:

Uang Elektronik adalah instrumen pembayaran yang memenuhi unsur sebagai berikut:

- a. diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit;
- b. nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti *server* atau *chip*;
- c. nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan.

Penggunaan uang rupiah menurut Pasal 20 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (selanjutnya disebut sebagai PBI No.11/12/PBI/2009) adalah: “(1) Uang Elektronik yang diterbitkan wajib menggunakan uang rupiah. (2) Uang Elektronik yang digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib menggunakan uang rupiah”.

Dalam rangka menyelenggarakan transaksi uang elektronik, pihak-pihak yang

¹⁷ European Central Bank, *Virtual Schemes*, ECB Publications, Germany, 2012, h.10

¹⁸ Christopher Wallace, Frank Kennedy, George Abbot, James Meadway, John Farndon, Marcus Weeks & Nial Kishtainy, *The Economics Book*, London, DK, 2012, h. 23.

¹⁹ *Ibid.*

terlibat dan bertanggung jawab diantaranya dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (5), (6), (7), (9), (10), (14), dan (15) PBI No.20/6/PBI/2018:

- (5) Penerbit adalah pihak yang menerbitkan Uang Elektronik.
- (6) *Acquirer* adalah pihak yang
 - a. Melakukan kerja sama dengan penyedia barang dan/atau jasa sehingga penyedia barang dan/atau jasa mampu memproses transaksi Uang Elektronik yang diterbitkan oleh pihak selain *acquirer* yang bersangkutan; dan
 - b. Bertanggung jawab atas penyelesaian pembayaran kepada penyedia barang dan/atau jasa.
- (7) Prinsipal adalah pihak yang bertanggung jawab atas:
 - a. Penerusan data transaksi Uang Elektronik melalui jaringan;
 - b. Pelaksanaan perhitungan hak dan kewajiban;
 - c. Penyelesaian pembayaran; dan
 - d. Penetapan mekanisme dan prosedur bisnis, antar anggotanya yang berperan sebagai Penerbit dan/atau *Acquirer* dalam transaksi Uang.
- (9) Penyelenggara Kliring adalah pihak yang melakukan perhitungan hak dan kewajiban keuangan masing-masing Penerbit dan/atau *Acquirer* setelah pelaksanaan transaksi Uang Elektronik.
- (10) Penyelenggara Penyelesaian Akhir adalah pihak yang melakukan dan bertanggung jawab terhadap penyelesaian akhir atas hak dan kewajiban keuangan masing-masing Penerbit dan/atau *Acquirer* berdasarkan hasil perhitungan dari Penyelenggara Kliring.
- (14) Pengguna adalah pihak yang menggunakan Uang Elektronik.
- (15) Penyedia Barang dan/ atau Jasa adalah pihak yang menjual barang dan/ atau jasa yang menerima pembayaran dari Pengguna.

Perihal pengawasan penyelenggaraan uang elektronik terdapat dalam Pasal 22

PBI No.11/12/PBI/2009, yaitu:

- (1) Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir.
- (2) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia mengadakan pertemuan konsultasi (*consultative meeting*) dengan Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir.
- (3) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir wajib:
 - a. menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia secara tertulis dan/atau on-line mengenai kegiatan Uang Elektronik;
 - b. memberikan keterangan dan/atau data yang terkait dengan penyelenggaraan Uang Elektronik sesuai dengan permintaan Bank Indonesia;

- c. memberikan kesempatan kepada Bank Indonesia untuk melakukan pemeriksaan (*on site visit*) guna memperoleh informasi yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik;
- (4) Bank Indonesia dapat meminta kepada pihak lain yang bekerjasama dengan Prinsipal, Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), untuk menyampaikan laporan tertulis mengenai informasi tertentu.
- (5) Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank Indonesia dapat melakukan pembinaan dan/atau mengenakan sanksi administratif.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan jenis laporan yang disampaikan secara tertulis dan/atau on-line sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Jadi uang elektronik adalah bentuk digital mata uang yang sah yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui suatu lembaga penyedia dimana nilai uang Rupiahnya disimpan dalam media elektronik, seperti *server* atau *chip*, untuk melakukan transaksi elektronik, yang melibatkan pihak-pihak dibawah pengawasan Bank Indonesia sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal tersebut diatas.

Peraturan mengenai transaksi elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut sebagai UU No.19/2016) jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut sebagai UU No.11/2008). Definisi transaksi elektronik tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) UU UU No.11/2008, yaitu “perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya”.

Adapun syarat-syarat minimum untuk menyelenggarakan sistem elektronik tertuang dalam Pasal 16 ayat (1) UU No.11/2008, yakni:

- (1) Sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang tersendiri, setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengoperasikan Sistem Elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut:
- a. Dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
 - c. Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
 - d. Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut; dan
 - e. Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.”

Sesuai ketentuan Pasal 20 UU No.11/2008, maka sebuah transaksi elektronik terjadi ketika:

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, Transaksi Elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim Pengirim telah diterima dan disetujui Penerima.
- (2) Persetujuan atas penawaran Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik.

Perihal pemrosesan transaksi pembayaran diatur dalam Peraturan Bank

Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran (selanjutnya disebut sebagai PBI No.18/40/PBI/2016). Pasal 4 ayat

(1) PBI No.18/40/PBI/2016 menyatakan bahwa “Setiap pihak yang bertindak sebagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Bank Indonesia”.

Pasal 27 huruf a PBI No.18/40/PBI/2016 menyatakan bahwa kewajiban Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran selain tunduk kepada Bank Indonesia, juga wajib “menggunakan Rupiah untuk transaksi pembayaran yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Adapun larangan terkait

pemrosesan pembayaran tertuang dalam Pasal 34 PBI No.18/40/PBI/2016 sebagai berikut:

Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dilarang:

- a. melakukan pemrosesan transaksi pembayaran dengan menggunakan *virtual currency*;
- b. menyalahgunakan data dan informasi nasabah maupun data dan informasi transaksi pembayaran; dan/atau
- c. memiliki dan/atau mengelola nilai yang dapat dipersamakan dengan nilai uang yang dapat digunakan di luar lingkup Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang bersangkutan.

Larangan menggunakan *virtual currency* dipertegas di Pasal 8 ayat (2) PBI No.19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, yakni “Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Teknologi Finansial dilarang melakukan kegiatan sistem pembayaran dengan menggunakan *virtual currency*”.

Kemajuan teknologi disamping membawa dampak positif, pada akhirnya akan membawa dampak pada pergeseran nilai, norma, moral, dan kesusilaan.²⁰ Salah satu dampak negatif atas revolusi teknologi informasi adalah melahirkan *cybercrime* atau kejahatan dunia maya sebagaimana ditegaskan oleh Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom “Interaksi sosial yang meminimalisir kehadiran secara fisik, merupakan ciri lain revolusi teknologi informasi. Dengan interaksi semacam ini, penyimpangan hubungan sosial yang berupa kejahatan (*crime*) akan menyesuaikan bentuknya dengan karakter baru tersebut”.²¹ Profesor Widodo berpendapat bahwa *cybercrime* adalah “setiap aktivitas seseorang, sekelompok orang, badan hukum yang menggunakan komputer sebagai sarana melakukan kejahatan, atau menjadikan komputer sebagai sasaran kejahatan.

²⁰ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayaantara (Cybercrime)*, Bandung, PT Refika Aditama, 2005, h. 23.

²¹ Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung, PT Refika Aditama, 2005, h. 25.

Semua kejahatan tersebut adalah bentuk-bentuk perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, baik dalam arti melawan hukum”.²²

Instrumen PBB dalam *Tenth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* menyatakan bahwa *cybercrime* dapat dikategorikan secara sempit maupun secara luas, yaitu:

- a. *Cyber crime in a narrow sense (“computer crime”): any illegal behavior directed by means of electronic operations that targets the security of computer systems and the data processed by them;*
- b. *Cyber crime in a broader sense (“computer-related crime”): any illegal behaviour committed by means of, or in relation to, a computer system or network, including such crimes as illegal possession, offering or distributing information by means of a computer system or network.*²³

Dalam arti yang luas, perbuatan *cybercrime* merupakan perbuatan tindak pidana yang menggunakan sarana sistem elektronik. Dengan kata lain, perbuatan *cybercrime* merupakan semua perbuatan tindak pidana konvensional yang tertuang dalam KUHP yang dilakukan dengan bantuan sistem elektronik. Dalam arti yang sempit, pengaturan tindak pidana *cybercrime* diatur dalam UU ITE.

I. 6. PERTANGGUNGJAWABAN SISTEMATIKA

Tesis ini terbagi menjadi 4 bab, masing-masing terbagi dalam beberapa sub-bab. **BAB I: PENDAHULUAN.** Bab ini merupakan bab awal penulisan tesis yang dimulai dengan latar belakang, dengan menjelaskan alat pembayaran transaksi secara elektronik yang dikenal dengan bitcoin, yang disetarakan dengan mata uang pada umumnya. Seperti diketahui, transaksi elektronik dengan menggunakan bitcoin, dapat pula menggeser nilai-nilai ekonomis etika berbisnis dan transaksi-transaksi yang berskala penipuan dengan menggunakan bitcoin yang

²² Widodo, *Aspek Hukum Kejahatan Mayantara*, Yogyakarta, Aswindo, 2011, h. 7

²³ Hukum Online, *Landasan Hukum Penanganan Cybercrime di Indonesia*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl5960/landasan-hukum-penanganan-cybercrime-di-indonesia>, 12 Oktober 2018, h.1, dikunjungi pada tanggal 13 Desember 2018.

disetarakan dengan mata uang. Indonesia memiliki UU Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, perlu dipertanyakan apakah *cybercrime* yang terkait dengan transaksi menggunakan bitcoin dapat ditanggulangi dengan hukum positif Indonesia. Selanjutnya bab ini mengemukakan rumusan masalah, tujuan penelitian, tipe penelitian hukum yang digunakan, yakni yuridis normatif.

Dilanjutkan dengan **BAB II: MATA UANG SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN**. Bab ini terdiri dari 2 sub-bab. **Bab II.1 Hakekat, Pengertian dan Jenis-jenis Mata Uang**. Bab ini mengemukakan hakekat dan pengertian mata uang, serta tujuannya atau manfaat, dan jenis-jenis mata uang menurut UU Mata Uang. **Bab II.2 Sarana Elektronik Dalam Bertransaksi**. Bab ini mengemukakan pengertian dan tata cara transaksi elektronik serta perkembangannya dengan menggunakan bitcoin sebagai *cryptocurrency* yang dikenal dengan “*mining*” dalam teknologi *blockchain*. Perlu dipertanyakan apakah transaksi elektronik secara *blockchain* merupakan obyek perdagangan yang diakui di Indonesia.

BAB III: ANALISIS CYBERCRIME DALAM BLOCKCHAIN MENU-RUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA. Bab ini terdiri dari 2 sub-bab. **Bab III.1 Kasus Perdagangan Bitcoin Dalam Transaksi Elektronik**. Bitcoin merupakan mata uang *virtual* yang bisa digunakan dalam bertransaksi elektronik. Sebagai perbandingan dalam hal penyelesaiannya, saya kemukakan kasus transaksi elektronik dengan menggunakan kasus transaksi bisnis bitcoin yang terjadi di Australia. Kasus ini, saya kemukakan dalam tesis, karena tidak menutup kemungkinan dapat berkembang di Indonesia. Mengingat transaksi elektronik, tidak mengenal batas wilayah karena berada dalam dunia maya. **Bab III.2**

Analisis *Cybercrime* Dalam Transaksi Elektronik Dengan Menggunakan Bitcoin. Bab ini membahas apabila terjadi kasus *cybercrime* yang berkaitan dengan transaksi elektronik bitcoin yang terjadi di Indonesia, apakah UU ITE dan UU Mata Uang di Indonesia dapat digunakan untuk menanggulangi *cybercrime* tersebut.

BAB IV: KESIMPULAN. Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban singkat terhadap rumusan masalah yang diteliti, sedangkan saran merupakan rekomendasi atau preskriptif untuk menangani permasalahan yang sejenis kedepan.